

Lia Hartika¹
Indri Dithisari²
Yessi Kurnia Arjani
Manik³

TINJAUAN PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (BNI FLEKSI) PADA NASABAH YANG WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT

Abstrak

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit sebagai produk Bank sering kali mengalami kendala, yaitu sering terjadi wanprestasi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit. Penelitian ini membahas tentang tata cara pemberian kredit BNI Flexi sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan tindakan yang dilakukan Bank BNI apabila terjadi kendala dipelaksanaan pengingkaran kewajiban debitur. Dalam hal ini, Bank BNI gagal dalam mendebet sejumlah uang tertentu dari rekening nasabah pada setiap tanggal jatuh tempo selama lebih dari tiga bulan berturut-turut dikarenakan kondisi ekonomi dan permasalahan Kesehatan debitur. Tindakan yang dilakukan Bank BNI terhadap debitur yang gagal melaksanakan pembayaran pinjaman ialah dengan memberikan peringatan melalui telepon dan pesan SMS. Apabila pembayaran masih tidak terlaksana, pihak Bank BNI akan meminta informasi tentang kondisi keuangan nasabah kepada Instansi tempat dimana debitur tersebut bekerja. Bank BNI telah menerbitkan satu surat peringatan kepada debitur serta akan dilakukan somasi kepada debitur yang bersangkutan, dari somasi tersebut akhirnya diberikan penangguhan kewajiban pembayaran selama beberapa waktu dan kemudian menginstruksikan kepada debitur untuk membuat permohonan restrukturisasi utang sesuai dengan kesanggupan debitur.

Kata Kunci: Wanprestasi; Kredit; Debitur; Sengketa Perbankan

Abstract

The implementation of providing credit facilities as a bank product often experiences obstacles, namely frequent defaults of debtors who do not fulfill their obligations as stated in the Credit Agreement. This research discusses the procedures for granting BNI Flexi credit in accordance with the Banking Law and the actions taken by Bank BNI if there are obstacles in the implementation of the debtor's default. In this case, Bank BNI failed to debit a certain amount of money from the customer's account on each due date for more than three consecutive months due to economic conditions and debtor's health problems. The action taken by Bank BNI against debtors who fail to make loan payments is to provide warnings via telephone and SMS messages. If the payment is still not made, Bank BNI will request information about the customer's financial condition from the agency where the debtor works. Bank BNI has issued a warning letter to the debtor and a subpoena will be issued to the debtor concerned, from the subpoena, a suspension of payment obligations is finally given for some time and then instructs the debtor to make a debt restructuring application in accordance with the debtor's ability. The purpose of this study is to examine the settlement of default in an unsecured credit agreement at Bank BNI.

Keywords: Default; Kredit; Debitur; Banking Dispute

PENDAHULUAN

Dalam sektor ekonomi, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan secara efektif secara berkala. Meningkatnya tuntutan masyarakat di sektor ekonomi menggarisbawahi pentingnya peran perbankan dalam memenuhi kebutuhan

^{1,2)} Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

³ Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan

email: liahartika@polmed.ac.id¹, indridithisari@polmed.ac.id², yessikurnia@polmed.ac.id³

tersebut, khususnya dalam memberikan solusi pembiayaan (HS, 2023). Risiko tidak terbayarnya sebagian atau seluruh dana—umumnya dikenal sebagai utang macet—merupakan hal yang melekat pada banyak aktivitas bisnis berisiko di industri perbankan, seperti meminjamkan uang, memperdagangkan surat berharga, menyimpan dana di bank lain, dan berinvestasi pada badan hukum lain. (Anshori, 2018). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perbankan"), mendefinisikan perbankan Indonesia sebagai lembaga yang memiliki misi untuk memajukan pembangunan nasional melalui peningkatan kemajuan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, perbankan Indonesia harus selalu bertindak hati-hati.

Sebelum memberikan fasilitas pinjaman, bank harus memastikan bahwa dana yang dicairkan dapat dilunasi. Jaminan ini diperoleh dari hasil analisis sebelum pemberian pembiayaan (Mulyati dan Dwiputri, 2018). Bank dapat mengevaluasi pendanaan melalui berbagai metode untuk menganalisis klien berdasarkan prosedur penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Budianto, 2023). Kelayakan untuk mendapatkan kredit dinilai melalui analisis yang didasarkan pada prinsip perbankan, termasuk kepercayaan, kerahasiaan, kehati-hatian, dan pengetahuan klien (Sri Hayati dan Si, 2017). Meskipun demikian, bank, sebagai pemberi pinjaman dan penyalur kredit, tidak selalu beroperasi dengan lancar; ada banyak debitur yang gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan, yang mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, terjadi ketika " Debitur dianggap wanprestasi apabila ia dengan sukarela menyerahkan surat instruksi atau dokumen sejenisnya, terutama apabila pengaturan ini menyebabkan wanprestasi debitur dianggap terjadi setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan." Akibat keterlambatan debitur dalam melunasi pinjaman, terjadi wanprestasi perjanjian kredit yang mengakibatkan pokok dan bunga hangus, dan pinjaman selanjutnya diklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah (NPL).

Perlindungan pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran kontrak oleh pihak lain merupakan landasan hukum kontrak. (Isradjuntingtias, 2015). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa agar suatu kontrak dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud, kontrak tersebut harus dilaksanakan secara sah. Jika kriteria kontrak yang sah tidak terpenuhi, kontrak tersebut dapat dibatalkan, tetapi tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata; Kedua belah pihak dapat sepakat untuk mengakhiri kontrak atau ada dasar hukum untuk melakukannya. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian antara kreditor dan debitur gagal melaksanakan atau lupa melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, hal ini disebut wanprestasi. (Azzahra, 2023). Gagal bayar, atau kegagalan memenuhi janji, dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kelalaian terjadi ketika debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhinya lebih lambat dari yang disepakati. (Ningsih, tanpa tanggal). Wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa: " Gagal bayar, atau kegagalan memenuhi janji, dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kelalaian terjadi ketika debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhinya lebih lambat dari yang disepakati." Penyelesaian wanprestasi adalah Setelah terjadinya wanprestasi, tindakan yang tepat adalah memberikan peringatan atau teguran atas pelanggaran komitmen. Peringatan ini berfungsi untuk mengingatkan pihak yang wanprestasi akan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Penyediaan kredit beragunan bagi kreditor memerlukan penggunaan agunan atau jaminan. Solusi kredit yang bergantung pada agunan aset dianggap tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar, mengingat kendala debitur potensial yang tidak memiliki aset yang sesuai untuk diagunkan. Mengingat masalah yang diidentifikasi dengan kredit beragunan, Bank mengalihkan fokusnya ke kredit tanpa agunan (Sumartik dan Hariasih, 2018). Kebijakan perusahaan ini telah menilai dengan cermat keuntungan dan kerugiannya, khususnya dengan manajemen risiko yang terkait dengan pinjaman tanpa agunan. Permasalahan kredit tanpa agunan muncul ketika debitur wanprestasi dalam melakukan pembayaran kredit atau fasilitas. Ketiadaan agunan membuat KTA sangat berisiko. Bank hanya dapat memitigasi risiko kerugian tersebut melalui berbagai cara dengan tetap berpegang pada konsep kehati-hatian (Rahardiansyah *et al.*, 2022). Salah satu caranya adalah dengan mengintensifkan evaluasi calon debitur, membatasi jumlah pinjaman berdasarkan pendapatan bulanan debitur, mempertimbangkan komitmen tambahan debitur, dan melakukan pemantauan

pembayaran secara berkala. Penyelesaian penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan dilakukan melalui musyawarah, yaitu dengan menghubungi konsumen yang bersangkutan, yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuannya hingga kredit dilunasi sepenuhnya, melakukan restrukturisasi hutang, melakukan penundaan pembayaran Kewajiban selama waktu tertentu, hingga menempuh penyelesaian dari jalur litigasi melalui peradilan. Meskipun telah terdapat berbagai standar yang harus dipenuhi oleh bank, namun pada kenyataannya masih saja ada konsumen yang wanprestasi atau gagal bayar pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan di awal dengan kreditur.

METODE

Penelitian penulis bersifat normatif (Diantha dan Sh, 2016). Bentuk penelitian normatif ini melibatkan identifikasi norma, asas, atau doktrin hukum untuk menjawab tantangan hukum yang dihadapi (Wiratraman, 2008). Hal ini sejalan dengan sifat ilmu hukum yang preskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif secara eksklusif menggunakan metodologi studi dokumenter/kajian pustaka dan wawancara tidak terstruktur (Nurhayati, Ifrani dan Said, 2021). Data yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (Tan, 2021). Metode analisis ini menggunakan penjelasan verbal sebagai pengganti data numerik atau statistik, yang disampaikan dengan jelas. Data yang dianalisis dan didokumentasikan kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif, yaitu dengan menarik pernyataan umum dari pengamatan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan UU Perbankan

Dalam hal pemberian kredit selaku kreditur Bank harus mengevaluasi banyak kriteria untuk mendapatkan klien yang menawarkan manfaat nyata dengan melakukan analisis 5C, yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collaboration, dan Condition*. Perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum akan dibuat antara bank dan kliennya setelah analisis prinsip 5C dan persetujuan resmi selesai. Namun, tidak jarang klien mengalami wanprestasi, yang berarti debitur belum membayar tagihan mereka.

BNI Fleksi merupakan fasilitas kredit tanpa agunan yang ditawarkan kepada karyawan aktif dengan penghasilan tetap atau kepada Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan konsumsi, dengan ketentuan bahwa fasilitas tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmawati, 2018). Kredit BNI Fleksi merupakan pinjaman jangka panjang, karena memiliki jangka waktu maksimal hingga 15 tahun. Perjanjian kredit dengan jangka waktu pengembalian lebih dari tiga tahun dianggap jangka panjang. Inisiatif investasi, seperti proyek pembangunan, pembelian tanah, dan pembelian peralatan dan mesin, terkadang memerlukan jumlah yang besar, dan pinjaman ini sering diberikan karena alasan tersebut. Selain itu, Bank BNI menyediakan opsi pinjaman konsumen yang substansial, termasuk pinjaman Kepemilikan Rumah (KPR).

Dampak persaingan antarbank akan mendorong setiap lembaga untuk meningkatkan layanannya, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini memberikan alternatif yang berbeda bagi individu yang mencari aplikasi pinjaman cepat tetapi terhambat oleh agunan yang tidak mencukupi. Sebagai pinjaman pribadi, nasabah bank akan mendapatkan keuntungan dari prosedur aplikasi pinjaman yang efisien dan cepat. Sebaliknya, dengan menawarkan kemudahan bagi konsumen melalui penghapusan agunan dalam penyediaan pinjaman, bank menanggung risiko utang macet yang signifikan. Risiko utang macet signifikan, karena bank tidak dapat memberlakukan jaminan untuk memulihkan kewajiban debitur jika nasabah memiliki kredit yang buruk, karena tidak adanya agunan dalam penyediaan kredit. Akibatnya, saat memberikan fasilitas kredit, evaluasi menyeluruh terhadap karakter, kapasitas, modal, prospek bisnis, dan keadaan ekonomi calon debitur sangat penting, karena agunan tidak digunakan. Selama fase awal penyaluran kredit tanpa agunan, calon peminjam yang mencari fasilitas kredit dapat mengunjungi kantor Bank secara langsung atau dihubungi oleh perwakilan pemasaran kredit. Selanjutnya, personel layanan pelanggan (CS) atau pemasaran kredit akan membantu dalam pendaftaran aplikasi kredit yang diajukan oleh calon peminjam. Mereka juga

akan menjelaskan semua detail terkait mengenai ketentuan perjanjian kredit atau jenis kredit tertentu yang diajukan. Struktur umum perjanjian kredit perbankan menggunakan kontrak standar, karena bank, yang bertindak sebagai kreditor, menyediakan perjanjian, yang hanya ditinjau dan dipahami oleh klien, sebagai debitur. Perjanjian ini biasanya disebut sebagai kontrak standar. Setelah calon debitur memahami dan menyetujui persyaratannya, mereka selanjutnya diminta untuk melengkapi formulir atau pernyataan aplikasi pinjaman dengan dukungan CS/Pemasaran kredit. Formulir tersebut berfungsi sebagai kriteria untuk keputusan bank untuk memberikan atau menolak fasilitas kredit kepada calon peminjam. Analisis kredit mewujudkan gagasan kehati-hatian dalam sektor perbankan. Asas kehati-hatian merupakan asas utama dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan mengamanatkan bahwa perbankan Indonesia menyelenggarakan kegiatan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan tetap berpegang pada asas kehati-hatian. Bank melaksanakan pemeriksaan kredit secara menyeluruh dengan berpegang pada asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 dalam memberikan kredit kepada nasabah. Dalam pemberian kredit, berbagai prasyarat harus dipenuhi oleh calon penerima kredit sebagai bagian dari penerapan asas kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dalam tahap penilaian kredit untuk penyaluran kredit tanpa agunan. Bank mengabaikan pembatasan agunan dalam penilaian menyeluruh terhadap karakter, kemampuan, modal, dan prospek bisnis debitur sebelum memberikan kredit. Untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan BNI Fleksi, peminjam harus memahami persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur Bank BNI; dalam contoh ini, tempat kerja debitur harus sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank BNI. Untuk mengajukan kredit, Anda harus mengumpulkan hal-hal berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Rekening koran tiga bulan terakhir
5. Surat keterangan Penghasilan/slip gaji
6. SK Pangkat Terakhir
7. Surat keterangan kerja,
8. Pas photo berukuran 4x6.

Setelah menerima permohonan formulir pinjaman dari calon debitur, Bank BNI akan melakukan verifikasi atas data calon debitur dan melakukan asesmen menyeluruh terhadap dokumen pengajuan pinjaman BNI Fleksi yang diberikan. Selanjutnya, Consumer Loan Sales Officer akan menginput data lengkap calon debitur ke dalam aplikasi Electronic Loan Origination (ELO) System. Sales Manager kemudian diberitahu dan diminta untuk meninjau informasi calon debitur. Sales Manager juga bertanggung jawab untuk mengesahkan data yang diperlukan tentang calon debitur, seperti limit kredit maksimum, jangka waktu kredit, KTP, NPWP, slip gaji, dan profil karyawan.

Data tersebut akan diteruskan ke bagian Analisa Kredit. Selanjutnya, tim Analisa Kredit akan melakukan evaluasi terhadap kredit yang diajukan debitur. Analisa kredit dilakukan dengan mengidentifikasi calon debitur, meliputi data kepegawaian, dan melakukan telaah terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang meliputi riwayat kredit calon debitur, termasuk catatan dari berbagai pinjaman atau hutang si calon debitur kepada bank dan lembaga keuangan. Setelah kriteria tersebut terpenuhi, lembaga analisis kredit akan mengajukan proposal yang sesuai dengan ketentuan perbankan, termasuk batas kredit maksimum, durasi pinjaman, dan suku bunga yang berlaku, dengan mempertimbangkan Debt Service Ratio (DSR) kurang dari 70%. DSR menunjukkan kredit tertinggi yang diberikan oleh bank relatif terhadap pembayaran angsuran maksimum berdasarkan pendapatan yang diproyeksikan oleh peminjam yang disetujui oleh bank. Setelah disetujui, akan dijamin oleh asuransi jiwa yang ditunjuk oleh Bank BNI, bergantung pada ketentuan bank, yang menetapkan bahwa Bank BNI adalah penerima manfaat penggantian untuk kejadian yang diasuransikan sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kredit. Bank akan mencairkan kredit BNI Flexi hanya setelah penerima memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kredit, termasuk perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pembayaran penuh biaya provisi dan administrasi, dan pembayaran penuh premi asuransi walaupun pada pelaksanaanya pembayaran premi tersebut

akan dipotong langsung dari dana pencairan pinjaman debitur. Setelah menyetujui syarat dan ketentuan dengan bank, lembaga akan melanjutkan dengan proses persetujuan atau otorisasi kredit. Pemohon pinjaman diharuskan untuk memberikan beberapa bentuk identifikasi sebelum mereka dapat memperoleh dana. Ini termasuk tanda pengenal berfoto yang masih berlaku, NPWP yang masih berlaku, buku tabungan, surat yang menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan mengalihkan pembayaran gaji mereka, surat kuasa, dan surat kuasa debit. Ketika nasabah mengajukan kredit, bank akan menyetorkan dana ke rekening terkait mereka. Debitur diharuskan untuk melakukan pembayaran cicilan kredit bulanan dengan autodebit ke rekening transfer gaji setelah prosedur pembayaran selesai dan diterima.

2. Penyelesaian Sengketa terhadap Debitur yang WanPrestasi

Wanprestasi adalah Ketidakpedulian debitur terhadap pemenuhan perjanjian. Wanprestasi adalah kata serapan dari kata Belanda wanprestatie, yang berarti "tidak melaksanakan" atau "tidak memenuhi" persyaratan perjanjian. Wanprestasi, menurut KBBI, terjadi ketika satu pihak (seringkali dalam suatu perjanjian) gagal memenuhi harapan karena kecerobohan. Kegagalan untuk melaksanakan apa yang disepakati dikenal sebagai wanprestasi dalam istilah hukum. Salah satu hal yang dapat diminta adalah pelaksanaan. Biasanya, satu pihak dalam suatu perjanjian akan menuntut pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal perjanjian Kredit pada debitur yang wanprestasi berarti adalah debitur dalam keadaan lalai untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada kreditur yakni Bank BNI. Adapun kondisinya bahwa Bank gagal dalam pemotongan gaji yang dilakukan secara autodebet pada suatu tanggal tertentu yang disepakati setiap bulannya. Debitur harus memenuhi tuntutan krediturnya. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, pemenuhan yang sering dituntut dapat berupa salah satu dari tiga bentuk: menyediakan, melakukan, atau tidak melakukan. Kegagalan memenuhi persyaratan pemenuhan dikenal sebagai wanprestasi, sebagaimana dinyatakan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi terjadi ketika debitur dianggap lalai baik melalui surat perintah atau akta yang sebanding, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, khususnya jika debitur dianggap lalai dengan berlalunya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- a. Tidak menepati janji atau janji yang tidak ditepati.
- b. Menepati janji, tetapi tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c. Menyelesaikan tugas sesuai yang diharapkan, tetapi terlambat.
- d. Melanggar perjanjian dengan melakukan kegiatan ilegal.

3. Akibat Wanprestasi

Pada pelaksanaannya debitur yang tidak melakukan pembayaran cicilan tagihan kreditnya karena unsur kesengajaan telah melakukan wanprestasi, kondisinya adalah Ketika debitur sudah menerima gaji dari Instansi tempatnya bekerja maka debitur langsung mengambil gaji tersebut untuk keperluan lain yang sangat mendesak (dengan alasan sangat membutuhkan) dan debitur juga terlilit hutang ditempat lain, pada saat akan dilaksanakan proses Autodebet oleh Bank BNI selaku kreditur kenyataannya bank gagal mendebet saldo debitur setiap bulan. Tunggakan dapat terjadi karena saldo rekening tidak mencukupi, keterlambatan pembayaran gaji oleh instansi, masalah terkait kolektibilitas, atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika terjadi PHK, jika pemberi kerja nasabah memberitahukan kepada Bank BNI, maka bank akan mewajibkan seluruh dana, termasuk uang pesangon, disetorkan ke rekening yang terdaftar di Bank BNI untuk didebet secara otomatis. Faktor lainnya adalah karyawan sering kali memindahkan gajinya ke bank lain tanpa memberitahukan kepada atasannya.

Jika temuan menunjukkan bahwa nasabah dengan sengaja melakukan penipuan dan tidak patuh, bank akan meningkatkan masalah kredit yang merugikan ke proses hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan. Bank harus mengevaluasi berbagai faktor saat menilai kapasitas nasabah untuk mempertahankan kredit, khususnya status pekerjaan nasabah dan pendekatan mereka untuk mengatasi kredit yang buruk (Yusuf, 2021). Selama fase analisis masalah, disarankan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana bank mengelola kredit yang buruk dengan tindakan berikut:

- a. Tindakan Nonlitigasi

Perjanjian non-litigasi, yang juga dikenal sebagai penyelesaian, adalah penyelesaian

damai yang dicapai melalui dialog antara bank dan nasabahnya yang memungkinkan pihak pertama untuk tetap menjalankan bisnis dan pihak kedua untuk menghindari tindakan hukum. Metode untuk mengatasi kredit yang buruk meliputi penjadwalan ulang, perbaikan kondisi, dan restrukturisasi, yang terkadang dikenal sebagai restrukturisasi kredit.

b. Tindakan Litigasi

Jika masalah kredit nasabah memerlukan proses hukum, bank akan memulai litigasi. Langkah litigasi untuk mengatasi kredit yang buruk dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang diuraikan di bawah ini.

- 1) Melalui Pengadilan Negeri: Dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur bahwa seluruh aset nasabah dijadikan agunan atas kewajiban bank.
- 2) Melalui Pengadilan Niaga: Nasabah yang mengajukan permohonan pailit atas usahanya harus diajukan ke pengadilan niaga.
- 3) Melalui Kepolisian: Hal ini terjadi ketika bank mendeteksi adanya informasi yang tidak benar saat mengambil data dari konsumen atau ketika nasabah melakukan penipuan atau manipulasi data.

Pada pelaksanaannya Pihak Bank BNI Mengkonfirmasi bagian Tim Keuangan atau bendahara di Instansi tempat debitur bekerja untuk melakukan pemotongan langsung dari gaji yang masuk ke debitur setiap bulan. Namun cara tersebut tidak efektif karena memang sudah tidak ada lagi sisa gaji dari nasabah yang bersangkutan. Pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam **Pasal 1239 KUH Perdata** Dinyatakan bahwa apabila debitur gagal melaksanakan kewajibannya, maka ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga harus dibayar lunas. Dalam konteks ini, "ganti rugi" adalah mengganti biaya yang dikeluarkan salah satu pihak. Jadi, ketika kita berbicara tentang ganti rugi, yang kita maksud adalah mendapatkan kembali uang kita untuk semua kerugian yang terjadi karena pihak yang lalai bertindak ceroboh. Selain itu, ada tiga jenis bunga yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio dalam Hukum Perjanjian:

- a. Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
- b. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
- c. Bunga Kompensatorio, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Kreditor sering mengirimkan surat instruksi atau peringatan kepada debitur yang wanprestasi, yang menjelaskan bahwa debitur telah gagal memenuhi komitmen keuangannya. Salah satu istilah untuk komunikasi semacam ini adalah panggilan. Surat instruksi, akta yang sebanding, atau kekuatan kewajiban itu sendiri (yaitu, jika debitur dinilai lalai dengan berlalunya jangka waktu tertentu) semuanya merupakan alasan untuk menyatakan mereka lalai, menurut Pasal 1238 KUH Perdata. Kesempatan bagi calon tergugat untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan yang diminta dimaksudkan oleh panggilan tersebut.

Adapun Pihak Bank BNI sudah melakukan Somasi kepada debitur yang lalai tersebut. Namun karena kemampuan Finansial debitur tidak memungkinkan juga untuk melakukan pembayaran kewajiban secara keseluruhan, maka pihak Bank BNI melakukan pendekatan dan negosiasi kepada debitur untuk melakukan pengajuan permohonan penundaan pembayaran kewajiban atau hutang dari debitur dengan menyertakan semua alasan dan latar belakang mengapa debitur tidak dapat menyanggupi membayar hutangnya. Dengan menganalisis informasi nasabah tersebut di atas, bank akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi konsumen yang menyebabkan tunggakan angsuran. Bank akan tetap melakukan pendekatannya untuk mengelola kredit macet dengan mengevaluasi apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui negosiasi atau jalur hukum.

Setelah dilakukan pengajuan penundaan pembayaran hutang maka Bank BNI melakukan Restrukturisasi Hutang dari debitur pada tahun selanjutnya dengan mengubah cicilan hutang debitur menjadi hanya sebesar kurang lebih 25% dari jumlah besaran cicilan hutang yang semula. Hal ini agar debitur tetap memenuhi unsur dalam hal beritikad baik kepada Pihak Kreditur. Adapun mengenai tenor cicilan disesuaikan sampai dapat terselesaikan hutang dari debitur yang bersangkutan, beserta bunga yang harus dibayarkan terhadap hutang tersebut

(SARI, 2022). Karena risiko yang ditanggung oleh bank, bank tidak dapat mengeksekusi atau menyita agunan nasabah, karena tidak ada jaminan dalam memberikan kredit tanpa agunan ini, sehingga menghambat pembayaran kembali pinjaman (Amalia, 2019). Gagasan itikad baik dalam perjanjian berfungsi untuk mencegah itikad buruk dan ketidakjujuran oleh salah satu pihak selama pembentukan dan pelaksanaan perjanjian (Darmawan, 2012). Teori ini pada akhirnya menyampaikan bahwa dalam interaksi sosial, individu yang jujur atau bermaksud baik layak mendapatkan perlindungan, sementara individu yang tidak jujur harus mengalami akibat dari penipuan mereka. Meskipun gagasan itikad baik diakui sebagai prinsip yang signifikan dan berdampak dalam hukum kontrak, penjelasan menyeluruh yang menjelaskan maknanya masih sulit dipahami. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa masalah penting dalam pemeriksaan itikad baik adalah sifatnya yang abstrak, yang menyebabkan beragamnya penafsiran terhadap konsep tersebut. Itikad baik tidak memiliki definisi tunggal, dan masih terjadi perdebatan tentang makna dan relevansinya. Kreditur berhak menuntut debitur atas wanprestasi apabila debitur tetap tidak memenuhi tuntutan setelah peringatan diberikan. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi memiliki tiga pilihan tindakan hukum.

SIMPULAN

Proses pengajuan kredit BNI Fleksi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kredit kepada Sales Officer Consumer Loan Bank BNI. Selanjutnya Sales Manager akan melakukan evaluasi terhadap calon debitur untuk menentukan jumlah maksimal kredit dan jangka waktu kredit dengan persyaratan dokumen sebagai berikut: KTP, NPWP, Slip Gaji, dan SK Pegawai. Setelah ketentuan terpenuhi dan disetujui, maka akan dilakukan penelusuran. Debitur BNI Fleksi tersebut wanprestasi dan tidak membayar angsuran meskipun telah diberikan peringatan melalui telepon dan via whatapp namun tidak diindahkan oleh debitur. . Bank harus mengevaluasi berbagai faktor saat menilai kapasitas nasabah untuk mempertahankan kredit, khususnya status pekerjaan nasabah dan pendekatan mereka untuk mengatasi kredit yang buruk. Selama fase analisis masalah, disarankan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana bank mengelola kredit yang buruk dengan tindakan berikut:

1. Tindakan Nonlitigasi: Workout adalah nama lain untuk non-litigasi, yang mengacu pada solusi yang disetujui bersama yang memungkinkan klien dan bank untuk terus bekerja sama dan operasi bisnis nasabah berjalan tanpa hambatan. Tindakan mengatasi kredit macet ini terdiri dari cara, yaitu *rescheduling* (pengaturan jadwal kembali), *reconditioning* (penyesuaian kondisi), dan *restructuring* (restrukturisasi kredit).
2. Tindakan Litigasi: Jika masalah kredit nasabah memerlukan proses hukum, bank akan memulai litigasi. Langkah litigasi untuk mengatasi kredit yang buruk dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang diuraikan di bawah ini:
 - a. Melalui Pengadilan Negeri: Dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur bahwa seluruh aset nasabah dijadikan agunan atas kewajiban bank.
 - b. Melalui Pengadilan Niaga: Nasabah yang mengajukan permohonan pailit atas usahanya harus diajukan ke pengadilan niaga.
 - c. Melalui Kepolisian: Hal ini terjadi ketika bank mendeteksi adanya informasi yang tidak benar saat mengambil data dari konsumen atau ketika nasabah melakukan penipuan atau manipulasi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Y. (2019) *Sistem Dan Prosedur Pengajuan Barang Jaminan Dan Agunan Pada Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Anshori, A.G. (2018) *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Azzahra, A.M. (2023) *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (HDD) di Kabupaten Gresik (Analisis Perjanjian antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama)*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Budianto, E.W.H. (2023) "Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), hal. 79–97.
- Darmawan, R. (2012) *Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Bersama*. UNIVERSITAS ISLAM

INDONESIA.

- Diantha, I.M.P. dan Sh, M.S. (2016) *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- HS, I. (2023) "Lembaga Keuangan dan Perbankan." Uwais Inspirasi Indonesia.
- Isradjuningtias, A.C. (2015) "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia," *Veritas et Justitia*, 1(1), hal. 136–158.
- Mulyati, E. dan Dwiputri, F.A. (2018) "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), hal. 134–148.
- Ningsih, S. (tanpa tanggal) *Kedudukan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Dalam Proses Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor. 66/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I. dan Said, M.Y. (2021) "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), hal. 1–20.
- Rahardiansyah, R.F. et al. (2022) "Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1).
- Rahmawati, L. (2018) *Analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan pembiayaan produk Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah kantor cabang teluk betung lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- SARI, K.S.L. (2022) *Penyelesaian Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Agunan*. Universitas Narotama.
- Sri Hayati, S.E. dan Si, M. (2017) *Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Penerbit Andi.
- Sumartik, S. dan Hariasih, M. (2018) "Buku Ajar: Manajemen Perbankan." Umsida Press.
- Tan, D. (2021) "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), hal. 2463–2478.
- Wiratraman, H.P. (2008) "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya," *Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS)*, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, tt [Preprint].
- Yusuf, M.S. (2021) *Implementasi Metode Analytic Hierarchy Process (Ahp) Dalam Kelayakan Pengajuan Kredit Pada Bmt Ummat Sejahtera Abadi Jepara*. Universitas Islam Sultan Agung.